
PRAKTIK PERTANIAN PADI MENGGUNAKAN METODE BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ricoh Herlambang

STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

ricohherlambang90@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v5i2.95

Disubmit: (22 Juni 2023) | Direvisi: (11 Juli 2023) | Disetujui: (12 September 2023)

Abstrack

The practice of sharing agricultural products in Majasih Village, Sliyeg District, Indramayu Regency is known as "Sewan Sawah" in Islamic economics this activity is known as muzara'ah or mukhabarah. This profit-sharing practice contains elements of mutual help. Someone who owns land but does not have the opportunity to cultivate his land and on the other hand a cultivator has the ability and opportunity but does not have land to manage, so there needs to be cooperation between the two. The focus of this research is the practice of sharing agricultural produce or "Sewan Sawah" in Majasih Village, Sliyeg District, Indramayu Regency. This research method is a qualitative research with a normative approach. The data source for this research is primary data which the researchers obtained by interviewing land owners, sharecroppers and community leaders. For data processing and analysis techniques, namely data analysis by Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. While testing the data using data triangulation techniques and theoretical triangulation. The results of the study show that the practice of sharing agricultural products implemented by farming communities in Majasih Village, Sliyeg District, Indramayu Regency, is not contrary to the concept of Islamic economics, even though they make agreements and Karangwangikatan are not carried out in written form, this is influenced by a sense of shared trust and a sense of kinship as a form of social responsibility. In general, the agricultural profit-sharing system applied by the farming community of Majasih Village, Sliyeg District, Indramayu Regency, namely profit-sharing with a ratio of one-half to one-half and one-third to one-third, such a profit-sharing ratio was also practiced at the time of Rasulullah SAW.

Key words : Muzara'ah, "Sewan Paddy Fields", Profit Sharing, Indramayu.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (bersifat komprehensif) yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ritual ibadah, akhlaq maupun mu'amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu'amalah atau al iqtishadiyah (ekonomi Islam). (Mardani, 2012:5) Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Q.S al Maidah / 05 : 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : "...Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3) (Kementrian Agama RI, 2012)

Salah satu hal yang mendasar dalam pembahasan dari ilmu ekonomi ialah produksi. Tanah merupakan salah satu bagian utama dari faktor produksi, istilah tanah sendiri memiliki arti khusus di dalam Ilmu Ekonomi, ia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air, udara, pohon, binatang dan segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah tanah, yang menghasilkan pendapatan dan menghasilkan produk. Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, bahkan pada saat itu pun, sebagaimana di masa lalu seperti berburu, mencari ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, taman, mineral, logam, bahan mentah industri, tenaga listrik, air dan berbagai sumber daya alam lainnya. (Rosyidi, 2012:161)

Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (ihya'al-amwat) menunjukkan perhatian Rasulullah SAW dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mempunyai komitmen untuk melaksanakan keadilan dalam hal pertanahan. "Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut." (Fauziya dan Riyadi, 2020:119)

Pemilikan tanah yang telah dikenal oleh manusia sejak dahulu kala, tidak dihilangkan, baik oleh al Qur'an ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan bahwa menurut al Qur'an mengenai kepemilikan mutlak, segala sesuatu dilangit maupun di bumi adalah milik Allah, tetapi manusia diberi wewenang memanfaatkan tanah karena manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. "Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaikbaiknya bagi kesejahteraan bersama".(Supriani, 2012:1)

Seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah maka dia berkewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut, sebab kalau tidak demikian, berarti orang tersebut tidak berbuat baik pada hartanya atau menyia-nyaiakan sampai 2 tahun berturut-turut maka akan dapat berpindah hak kepemilikannya. Hubungan antara kepemilikan dan pemanfaatan adalah hubungan antara hak dan kewajiban, maksudnya kepemilikan pada tanah berkonsekuensi kewajiban memanfaatkannya dan sebaliknya, aktivitas pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan hak kepemilikan pada tanah tersebut.(Lazim, 2016:164)

Dengan demikian, kepemilikan swasta atau individual pun dikenal pula dalam Islam. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya. (Rosyidi, 2012:161)

"Aktivitas usaha dan bekerja sangatlah dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah masyarakat tersebut hidup. Indonesia merupakan negara maritim dan agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani." (Nisa dan Hanifah, 2017:129)

Begitupun di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian baik itu bekerja di lahan sendiri atau bekerja di lahan milik orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa terlepas dari sikap saling tolong-menolong. Disadari atau tidak, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari salah satunya ialah kegiatan dibidang pertanian, namun kadangkala terjadi dalam masyarakat ialah seseorang yang mempunyai ladang namun dia bukan seorang petani atau tidak berkesempatan mengurus ladangnya, sementara itu banyak dari mereka sebagai seorang petani akan tetapi tidak memiliki ladang untuk dikelolanya.

"Sebab itu sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama dan mengolah lahan tersebut sehingga tanah yang berimplikasi pada kesejahteraan manusia tidak terbengkalai dan mereka dapat mempergunakan sebagian atas sebagian yang lain." (Baharun, 2012:279)

Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam QS al Zukhruf / 43 : 32 :

Terjemahnya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Kementrian Agama RI, 2012:706)

Menurut tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut yakni "Apakah mereka yang membagi-bagi bagi rahmat Tuhanmu?" yaitu urusan ini bukanlah mereka yang menentukannya, melainkan hanya Allah SWT. Allah lebih mengetahui di manakah Dia meletakkan risalah-Nya. Karena sesungguhnya tidak sesekali-kali dia menurunkan al Qur'an melainkan kepada makhluk yang paling suci hati dan jiwanya, serta paling mulia dan paling suci rumah dan keturunannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah membeda-bedakan diantara makhluknya dalam membagikan pemberian-Nya kepada mereka berupa harta, rezeki, akal dan pengertian serta pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka, untuk itu Allah SWT berfirman : Kami telah menentukan penghidupan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. (Yusuf, 2017)

Adapun lanjutan ayat "agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain" makna ayat ini agar sebagian yang lain dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan yang kuat dan begitupun sebaliknya. Demikianlah pendapat Qatadah dan lain-lainnya.

Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut ialah agar sebagian mereka dapat menguasai sebagian yang lain; pendapat ini semakna dengan pendapat tersebut sebelumnya. "Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"(Az-Zukhruf : 32) maksudnya, Rahmat Allah kepada makhluk-Nya lebih baik bagi mereka daripada harta benda dan kesenangan duniawi yang ada di tangan mereka.(Yusuf, 2017)

Hal ini antara pemilik lahan dengan petani penggarap termasuk dalam pemaknaan ayat tersebut yakni salah satu diantaranya ditinggikan atas sebagian yang lain atau agar yang lain dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengelolah lahannya dan si petani

penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan agar dapat menambah pemenuhan kebutuhan bagi keluarganya. Bagi hasil dalam pertanian atau merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. (Hanifah dan Nisa, 2017:130)

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah ini, karena akadnya cukup jelas, yaitu kerja sama atau perserikatan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan pekerja dalam pengelolaan pertanian dan pemanfaatan tanah produktif, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al Waqi'ah/56 : 63-64

﴿أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

Terjemahannya :63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam 64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya. (Kementrian Agama RI, 2012:783)

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat yang berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut (Winarsih, 2008:28) :

1. Pembagian hasil panen harus jelas.
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.

Uraian tersebut jelas, bahwasanya praktik bagi hasil pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun secara lisan dan pelaksanaannya pun harus sejalan dengan apa yang pernah dicontokan Rasulullah Saw melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (2328) sebagai berikut yang artinya : Dari Ibnu Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kepada penduduk Khaibar setengah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dihasilkannya”(H.R Imam Bukhari).

Imam Muslim pernah mengatakan “Beliau memberikan kurma dan tanahnya kepada para Yahudi Khaibar agar mereka mengolahnya dengan harta mereka sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan setengah (hasilnya). “Untuk hal ini, kurma ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan pohon anggur diqiyaskan kepadanya. Dan untuk tumbuh-tumbuhan hukumnya boleh jika itu adalah bagian pepohonan sebagaimana disebutkan dalam hadist.” (Pakihsati, 2009:302)

Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat atau setengah dari hasil panen maka Rasulullah pun bersabda : Hendaklah dia menanaminya atau memberi izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya (H.R Imam Muslim). (Al-Qusyairi, 2012)

Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat Majasih Kecamatan Limboro, di Kabupaten Polewali Mandar yakni mereka menyerahkan lahan untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil pertanian di Kecamatan limboro secara umum rasio bagi hasilnya adalah sepertiga banding duapertiga, dengan perolehan 2/3 dari hasil tanaman untuk sang penggarap kalau benih tersebut berasal dari dia, namun apabila

benih itu dari pemilik lahan maka duapertiganya diperoleh sang pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, sungguhpun demikian masalah pembagian tetap berdasarkan keKarangwangikatan. Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan terkait konsep ekonomi Islam ini, penulis lebih fokus ke konsep keadilan dan kemaslahatan dan dari uraian yang demikianlah penulis terdorong untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam tentang praktik "Sewan Sawah" yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Dan penulis membatasi pembahasan pada bagi hasil. Melihat realita penerapan akad tersebut lebih dominan dilakukan di lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Hal diatas melatar belakangi calon peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Praktik Bagi Hasil Pertanian ("Sewan Sawah") dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)".

Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil pertanian ("Sewan Sawah") di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ?
2. Apakah praktik bagi hasil pertanian ("Sewan Sawah") di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam?

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Craswell penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Noor, 2011:34) Selain dari itu, mengapa menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan yang kompleks dan dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kuantitatif. Dan juga peneliti bermaksud memahami kondisi sosial, skema dan teori.

Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun mengenai lokasi yang dituju sebagai tempat melakukan penelitian yakni di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Prosedur

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aturan-aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya sesuai dengan ajaran dalam Islam, yakni penulis berpedoman pada Al Qur'an dan Al Sunnah.
2. Pendekatan sosial yaitu pembahasan yang mengacu pada fenomena-fenomena sosial terjadi di dalam masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. (Bungin, 2013:138) dalam hal ini yang menjadi sumber pertama adalah petani penggarap dan

pemilik lahan yang ada yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukandalam penelitiannya. (Sudaryono, 2017:205) Pada penelitian kuliitatif biasanya kenal metode wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipasi.

1. Metode wawancara juga disebut dengan metode interview. Inti dan metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Ada beberapa macam wawancara yakni pertama, wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai pada hal-hal yang lebih kompleks. Kedua, wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara sebelumnya. Namun yang jelas, metode ini lebih muda dilakukan oleh pewawancara yang berpengalaman ketimbang pewawancara pemula, karena membutuhkan skill yang bernilai lebih daripada wawancara sistematik. Ketiga wawancara mendalam, biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metodeobservasi partisipasi, pada penggunaan metode ini biasanya pewawancara diharuskan hidup bersama-sama dengan responden dalam waktu yang relatif lama. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman (guide) tertentu dan semua pertanyaan sifatnya spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan pada saat wawancara bersama responden. (Bungin, 2013:129-137) Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pemilik lahan dan petani penggarap dan tokoh masyarakat.

- a) Petani penggarap : Bapak Firdaus (30 tahun, Dusun Truwali), Bapak Muhammad Idris (58 Tahun Dusun Karangwangi") dan bapak Hamma Ashim (64 tahun Dusun 1 Majasih).
- b) Pemilik lahan : Bapak Halman (63 tahun).
- c) Tokoh Masyarakat : bapak Syahril (50 Tahun, Dusun 1 Majasih).

2. Observasi pada intinya suatu proses pengamatan dengan menggunakan pancaindera kita. Seorang peneliti dapat melakukan observasi dengan berbagai cara. Ia dapat melihat kondisi masyarakat yang menjadi tempat penelitiannya. Bahkan, ketika kita sedang melakukan wawancara, kita juga tetap harus melakukan observasi. Misalnya : kita perlu mengamati kondisi tempat wawancara, kondisi tempat tinggal informan, raut mukanya dan sebagainya. Bagi peneliti kuliitatif, hal ini dapat memperkaya hasilpenelitian. (Martono, 2016:86) Observasi dalam penelitian ini Analisis terhadap penerapan bagi hasil pertanian (Muzara"ah) kepada para petani yakni cara pembagian

hasil pertanian dan faktor yang mempengaruhi dalam pembagian hasil pertanian tersebut.

Teknik Analisis Data

Peneliti adalah instrumen kunci (key-instrumen) dalam penelitian. Peneliti yang melakukan observasi, peneliti yang membuat catatan dan peneliti pula yang melakukan wawancara. (Yusuf, 2014:332) Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan dalam pengambilan data yaitu antara lain :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu lembaran yang digunakan peneliti sebagai petunjuk dalam melakukan wawancara agar memudahkan peneliti ketika berdialog dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang aturanaturan dalam praktik bagi hasil ("Sewan Sawah") yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

2. Kamera Yaitu salah satu alat yang akan penulis gunakan untuk melakukan dokumentasi yang kemudian informasi yang didapatkan penulis baik itu catatancatatan, arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang menyangkut tentang penelitian bagi hasil pertanian akan disimpan oleh penulis dalam bentuk foto atau gambar.

3. Tape recorder atau Perekam suara Tape recorder atau perekam suara adalah alat yang akan digunakan oleh penulis dalam merekam percakapan dengan responden ketika sedang melakukan wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan handphone dalam merekam percakapan tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. (Sugiyono, 2018:404) Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yakni data reduction (reduksi data) dan data display (penyajian data) serta conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara sehingga kesimpulan dapat digambarkan dan diverifikasi. (Emzir, 2010:130) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan hal tersebut pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui itu maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2018:406)

2. Data display (penyajian data)

Langkah utama berikutnya dalam analisis data ialah model data atau penyajian data. Dengan menampilkan data atau menyajikan data, maka akan memudahkan

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart dan sejenisnya. (Sugiyono, 2018:408)

3. Conclusion drawig (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2018:412)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Daerah

Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dengan luas wilayahnya 372 Ha. Jarak yang ditempuh dari Desa Majasih ke ibu kota Kecamatan yakni 2 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor lama jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan adalah sekitar 2 menit, sedangkan jika menempuhnya dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 15 menit. Jarak Desa Majasih ke Ibu kota kabupaten adalah 50 km, dengan menggunakan kendaraan bermotor butuh waktu 1 jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Sedangkan jarak dari Desa Majasih ke ibu kota provinsi 200 km dengan memakan waktu 4 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jalan yang menghubungkan antara Desa Majasih, ibu kota Kecamatan, ibu kota Kabupaten dan Provinsi sangat baik sehingga arus transportasi berjalan dengan lancar. Batas-batas wilayah yang terhubung dengan Desa Majasih yakni : Sebelah utara, terdapat Desa Longok. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sliyeg Lor dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambi Lor, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majasari.

Aliran sungai yang terdapat di Desa Majasih dapat dikatakan sebagai garis topografi yang membatasi Desa Majasih dengan Desa Majasari. Jika dilihat letak geografisnya, Desa Majasih merupakan Desa yang strategis walaupun tidak dekat dengan pusat perekonomian yakni Pasar Baru, jarak tempuh dari Desa Majasih ke Pasar Baru kurang lebih 2 km. Dan sejauh ini belum pernah terjadi konflik antar desa sebagai desa yang bertetangga.

2. Kondisi Iklim

Iklim merupakan suatu kondisi alam pada suatu wilayah tertentu yang mempengaruhi lingkungan dan individu atau kelompok. Tentunya kondisi iklim ini ikut berperan dalam mempengaruhi produksi pertanian yang ada di Desa Majasih. Keadaan iklim yang terjadi di Desa Majasih yakni musim hujan dan musim kemarau, jumlah rata-rata bulan hujan yang terjadi di Desa Majasih adalah tiga bulan dan suhu rata-rata hariannya sekitar 30 derajat selsius.

B. Keadaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam

Ditinjau dari potensi sumber daya alam dan letak topografi yang ada di Desa Majasih termasuk Desa yang sangat strategis, secara umum pola penggunaan tanahnya untuk jenis tanah kering digunakan sebagai tegal atau ladang dengan luas 120 Ha, tanah pemukiman

yang luasnya 254 Ha dengan total luas 373 Ha. Jenis tanah perkebunan kebanyakan tanah perkebunan milik perorangan dengan rata-rata luas 0,8 Ha. Dan untuk tanah penggunaan fasilitas umum yakni tanah perkantoran pemerintah 0,5 Ha, tempat pemakaman Desa/umum dengan luas 1,5Ha, bangunan sekolah dengan luas 2,5 Ha. Adapun jenis dan kesuburan tanah Desa Majasih dilihat dari warna tanahnya hitam dan abu-abu serta tekstur tanahnya yang berupa pasir dan debu dengan kondisi tanah erosi ringan dengan luas 1,5 Ha. kondisi topografi dengan bentangan wilayah termasuk Desa yang berdataran rendah masing-masing luas 19, 5 Ha dan 1 Ha. Desa Majasih juga termasuk Desa yang beraliran sungai Karangwanginjang 1500 m.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi penduduk Berdasarkan data yang diperoleh dan tercatat bahwa jumlah penduduk Desa Majasih pada tahun 2022 sekitar 4108 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1997 jiwa dan perempuan 2111 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat yaitu 1880 KK. Jumlah penduduk Desa Majasih dibagi menjadi lima dusun yakni Dusun 1 Majasih, Dusun 2 Bojong, Dusun 3 Plosokerep, Dusun Truwali dan Dusun Karangwangi". Dusun Karangwangi" merupakan Dusun dengan jumlah penduduk tertinggi diantara dusun yang lain dengan kisaran 421 jiwa. Sedangkan dusun dengan jumlah penduduk terendah jumlahnya adalah Dusun 2 Majasih dengan jumlah penduduk 313 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keadaan kependudukan Desa Majasih. Adapun persebaran penduduk Desa Majasih di masing-masing dusun dapat di gambarkan dalam tabel berikut :
2. Pendidikan Pendidikan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam mendukung perkembangan peradaban dan pembangunan, tak terkecuali pedesaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin besar pula potensi seseorang untuk mengambil Inovasi baru. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Majasih juga sangat memadai dan beragam mulai dari TK dan sederajat (raudhatul Athfal), SD dan sederajat (Madrasah Ibtidaiyyah Tsanawiyah), SMP dan SMK.
3. Mata pencarian Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini juga disebut kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu sendiri terbagi atas tiga kelompok yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi manusia dipengaruhi oleh alam tempat tinggalnya. Desa Majasih merupakan desa yang kondisi alamnya sangat mendukung, baik itu dilihat dari kondisi iklim, kondisi tanah juga berdekatan dengan sungai sehingga sangat cocok bagi mereka yang bekerja dibidang pertanian. Maka tidaklah mengherankan jika banyak diantara mereka bertani bahkan yang berprofesi sebagai PNS pun juga bertani untuk menambah pemenuhan kebutuhan mereka. Selain itu, tidak sedikit diantara masyarakat Majasih juga berprofesi sebagai pedagang, penjahit dan beberapa usaha jasa keterampilan lainnya.
4. Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang sangat berperan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk suatu daerah. Kondisi desa Majasih mampu menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Panjang jalan aspal yang menghubungkan antara dusun satu dengan dusun yang lain yakni 4.376 m, semua unit jalan yang menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya adalah baik. Begitu pula jalan yang menghubungkan antara Desa Majasih dengan ibu kota Kecamatan dan ibu kota Kabupaten adalah sangat baik,

sehingga arus transportasi berjalan dengan sangat baik. Letak kantor Desa Majasih cukup strategis yakni berada di tengah desa tepatnya dekat perbatasan antara Dusun Karangwangi" Dusun Truwali dan Dusun 3 Majasih . Prasarana air bersih Desa Majasih terdapat 43 sumur gali dan 9 unit jumlah tangki air bersih. Kemudian prasarana peribadatan yang ada di Desa Majasih terdapat 3 masjid. Untuk prasarana olahraga terdapat 1 lapangan Karangwangik bola, 2 unit lapangan bulu tangkis, lapangan tennis dan lapangan voli masing-masing 1 unit lapangan dan 2 unit lapangan takraw.

D. Praktik "Sewan Sawah" di Desa Majasih sebagai Akad Bagi Hasil Pertanian

Suatu bentuk kegiatan pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain demi mencapai keuntungan bersama yang berarti juga merupakan perbuatan saling tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang mulia di sisi Allah SWT. Pada zaman Rasulullah dan Khulafa" al Rasyidin pun kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengolah lahan pertanian sudah ada, bahkan praktik pada zaman ini menjadi contoh yang baik setelah zamannya dan tentunya sesuai dengan prinsip dasar Islam, sebab dalam hal pembagian keuntungan dibagi berdasarkan keKarangwangikatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dari hasil panen yang diperoleh dengan tidak menimbulkan keuntungan sepihak entah bibit tanaman atau perongkosan dalam pengolahan lahan pertanian itu berasal dari pihak pemilik lahan ataupun berasal dari pihak petani penggarap. Kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengelolah lahan pertanian ini masihlah dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin, termasuk masyarakat petani Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu menerapkan hal tersebut. Sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan masyarakat petani di Desa Majasih adalah sistem yang sudah ada sejak dulu yakni dari nenek moyang mereka.

Menurut bapak Syahril sebagai tokoh masyarakat, beliau mengatakan : Bagi tiga dan bagi dua, iya memang aturannya seperti itu, jadi sampai sekarang ini, itu aturan sejak dulu artinya kalau mau dirubah maka akan berbenturan dengan masyarakat, jelas salah satunya antara petani penggarap atau pemilik lahan, misal kalau mau dirubah toh.(Syahril, Tokoh masyarakat, Wawancara Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu , tanggal 16 April 2023, pukul 20.15)

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Syahril bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Majasih ialah aturan yang sejak dulu dari orang-orang tua terdahulu yang tidak pernah berubah hingga sekarang yaitu bagi tengah dan bagi tiga, dan kalau ingin dirubah hal itu tidak dapat disetujui serta akan menimbulkan pertentangan dan pastinya ada yang merasa keberatan entah itu dari pihak pemilik lahan atau dari petani penggarap dan dalam menjalin kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dengan sistem tersebut tidak pernah terjadi persengketaan antara keduanya. Secara umum ada dua macam sistem pembagian hasil pertanian yaitu bagi hasil dengan rasio perbandingan sepeerdua banding sepeerdua, sepertiga banding duapertiga. Ada juga yang menggunakan sistem dengan rasio perbandingan sepeperempat banding tigaperempat, namun pembagian 1/4 (sepeperempat) ini sangat jarang dijumpai. Pembagian ini di bagi berdasarkan lahan yang dikelolah oleh petani penggarap yaitu lahan kosong dan lahan berisi seperti yang di katakan oleh bapak Firdaus sebagai petani penggarap yakni : Pembagian hasil panen itu, ada yang dibagi dua ada juga dibagi tiga. Kalau tanah kosong maka dibagi tengah hasil karena kita sendiri yang kerja, kita juga yang tanggung perongkosan bibit. Berarti dengan uang dan tenaga, jadi itu yang dibagi tengah hasilnya, kan lahan kosong itu pastinya pake modal berupa materi. Tapi kalau yang

menyiapkan bibit tanaman adalah pemilik lahan maka dibagi tiga, $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap.

Sedangkan kalau lahan yang sudah berisi dibagi tiga, dia pemilik lahan yang ambil 2 bagian dan saya yang ambil 1 bagian. (Firdaus, petani penggarap, Wawancara di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, tanggal 13 April 2023, pukul 10.26.)

Berdasarkan yang dikatakan oleh bapak Firdaus bahwa pembagian hasil panen itu dilihat dari jenis lahan yang dikelola, dari lahan yang dikelola inilah sistem pembagian ditetapkan. Pertama, jika lahan yang dikelola oleh petani penggarap ialah lahan kosong maka pembagian hasil pertaniannya adalah seperdua banding seperdua yaitu seperdua untuk pemilik lahan dan seperduanya lagi untuk petani penggarap. Kedua, lahan yang dikelola adalah lahan yang sudah berisi dengan pembagian hasil panen sepertiga banding duapertiga, dalam hal ini duapertiga adalah bagian yang diperoleh untuk pemilik lahan sedangkan sepertiga untuk petani penggarap. Sungguhpun demikian pembagian hasil panen pada lahan yang berisi, bisa pula dibagi dua jika sudah ada perjanjian sebelumnya antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Sebagaimana yang dikatakan bapak Firdaus, yaitu : Terserah perjanjian sama yang punya tanah, kan kalau misal tanaman seperti coklat, pake biaya seperti pemupukan, penyemprotan dan pemangkasan. Jadi kalau kebun yang sudah banyak isinya, yang kerja tanggung perongkosan kadang juga dibagi tengah kalau sudah ada memang perjanjian. (Firdaus, petani penggarap, Wawancara di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, tanggal 13 April 2023, pukul 10.26).

Tampaknya, ungkapan dari bapak Firdaus bahwa pembagian hasil panen pada lahan yang sudah berisi tidak hanya dibagi tiga, namun persetujuan antara petani penggarap dengan pemilik lahan merupakan faktor penentu dari pembagian hasil panen yang diperoleh dibagi dua. Hal yang demikian terjadi karena terdapat tanaman tertentu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan dan pemeliharaannya, seperti tanaman coklat yang dicontohkan oleh bapak Firdaus yang memakan biaya pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan sedangkan biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh pihak petani penggarap, sehingga lahan yang berisi pun kadang di bagi dua. Namun demikian kesemuanya itu tetap tergantung pada kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Pernyataan yang disampaikan oleh informan lainnya yaitu Hamma Ashim tidak jauh berbeda dengan ungkapan tersebut, bahwa aturan bagi hasil pertanian untuk lahan yang sudah ada tanaman di dalamnya adalah dibagi tiga yakni sepertiga untuk petani penggarap dan duapertiga untuk pemilik lahan pada umumnya, seperti yang ia katakan : "Iya wandimo dzio pambareang na, bare tallui. Dua bareangi to uma sambareangi to mas" "Sewan Sawah" (Hamma Ashim, petani Penggarap, wawancara di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu . 13 April 2023, 18:40.)

Perkataan bapak Hamma Ashim tersebut menunjukkan bahwa untuk pembagian hasil pertanian ialah pada umumnya dibagi tiga, yakni duapertiga bagian untuk pemilik lahan dan satupertiga bagian untuk petani penggarap. Akan tetapi jika bibit tanamannya berasal dari pihak petani penggarap maka yang mendapat dua bagian dari hasil pertanian adalah petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan. Namun terlepas dari itu semua, ketentuan pembagian hasil panennya tetap bergantung pada persetujuan atau kesepakatan bersama, dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan lahan pertanian yang diolah oleh petani penggarap bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hamma Ashim tersebut. Hal ini, peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama mengenai aturan pembagian hasil pertanian dari pihak pemilik lahan yakni bapak Halman,

beliau mengatakan : Persetujuan dzi"o, inna persetujuan lebih baik, kebijaksanaan pole to lita, para macoa tau. Andangi dzi"o mennassa ma"ua semata aturan lao na dituru'i, tapi kalau aturannya ya memang seperti itu aturannya bagi tiga dan bagi tengah. adakebijakan dari yang punya lahan kalau hasilnya sedikit biarlah penggarap yang ambil. (Halman, Pemilik lahan, wawancara di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu , 13 April 2023, pukul 20.30.) Perkataan dari bapak Halman tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil panen itu tidaklah selalu bertolak dari aturan-aturan yang ada, melainkan juga kembali pada persetujuan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, seringkali ketika petani penggarap tidak banyak memperoleh hasil panen dari lahan garapannya, maka ada kebijakan dari pemilik lahan dengan memberikan hasil panen itu kepada petani penggarap. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyajikan aturan pembagian hasil pertanian dalam bentuk tabel 4.3.

Tabel 4.3 hasil wawancara informan Pemilik lahan dan Petani penggarap

No.	Jenis lahan	Rasio bagi hasil	Pemilik lahan	Petani penggarap	keterangan
1	Lahan kosong	1/2 : 1/2	1/2	1/2	Benih dari penggarap
2	Lahan berisi	1/3 : 2/3	2/3	1/3	-

Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari hasil wawancara tersebut terdapat dua jenis lahan yang dikelola dari praktik bagi hasil pertanian di Desa Majasih Kecamatan Limboro Kabupten Polewali Mandar, yakni lahan kosong dan lahan berisi.

1. Lahan kosong maksudnya ialah lahan yang belum ditanami tanaman di dalamnya dan baru akan ditanami oleh petani penggarap setelah ada keKarangwangikatan antara si petani penggarap dengan pemilik lahan mengenai bibit tanaman dan sekaligus aturan pembagian hasil panen setelah jelas penyuplai bibit tanaman yang akan ditanam entah itu dari pihak petani penggarap ataupun dari pemilik lahan sendiri. Secara umum pembagian hasil panen untuk lahan ini adalah bagidua selama benih tanaman berasal dari pihak petani penggarap, namun tidak menutup kemungkinan hasil panennya juga dibagi tiga tergantung keKarangwangikatan bersama.
2. Lahan berisi merupakan lahan yang memang sudah terdapat tanaman di dalamnya sehingga petani penggarap hanya memberikan perawatan pada tanaman yang ada di dalamnya, untuk hal yang seperti ini kebanyakanpembagian hasilnya dibagi tiga yakni 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk petani penggarap, namun pembagian hasil panen juga boleh dibagi dua sesuai keKarangwangikatan dari kedua pihak, karena terdapat tanaman tertentu yang membutuhkan perawatan khusus dengan biaya yang tidak sedikit. Dari pengelompokan jenis lahan pada tabel yaitu lahan kosong dan lahan berisi masing-masing dibagi dua dan bagi tiga pembagian tersebut merupakan bentuk umum aturan pembagian hasil pertanian, artinya pembagian hasil panen tersebut tidak terlepas dari keKarangwangikatan bersama sehingga tidak menutup kemungkinan hasilnya dibagi tiga, entah itu sepertiga untuk petani penggarap dan duapertiga untuk pemilik lahan atau sebaliknya, hal tersebut karena penyedia bibit tanaman berasal dari salah satu pihak, tergantung keKarangwangikatan dari kedua

pihak yang berakad. Untuk lahan yang sudah terdapat tanaman didalamnya tetap dibagitiga.

Uraian tersebut mengenai rasio perbandingan bagi hasil pertanian sesuai dengan hadis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yang diriwayatkan Imam Bukhari (2340) sebagai berikut :Artinya: Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat atau setengah dari hasil panen maka Rasulullah pun bersabda : Hendaklah dia menanaminya atau memberi izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. 100 Jika dilihat dari kebiasaan orang-orang Arab dalam mengolah lahannya pada zaman Rasulullah dari sisi sistem pembagiannya terdapat tiga jenis pembagian hasil pertanian yakni bagi tengah, bagi tiga dan bagi empat.

Dari sini penulis dapat mengatakan bahwa sistem pembagiannya tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil "Sewan Sawah" yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yakni bagi tiga dan bagi dua. Namun sungguhpun demikian aturan tersebut tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya dan aturan adat setempat, dengan kata lain, perolehan hasil pertanian serta yang membiayai pengolahan lahannya tergantung keKarangwangikatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Karangwanginjang itu tidak menimbulkan persengketaan antara kedua pihak maka penulis melihat hal yang demikian tidak bertentangan dengan Syari"at Islam.

E. Nilai Tolong menolong (Ta'awun) dalam Praktik Bagi Hasil "Sewan Sawah"

Konsep ta'awun (tolong-menolong) bisa diartikan sebagai bertemunya setiap orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda untuk bekerjasama saling membantu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Sudah menjadiiradat Ilahi bagi manusia sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya di dunia. Ta"awun merupakan konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta dengan tanpa adanya ta"awun maka teori tersebut tidak dapat diwujudkan, dan tanpa adanya pemahamn yang benar tentang makna ta"awun dan keimanan yang mendalam maka kehidupan masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika. Praktik bagi hasil "Sewan Sawah" dapat dikatakan sebagai ibadah sosial sebab praktik tersebut memiliki nilai tersendiri dalam pelaksanaannya terutama membantu sesama manusia yang tidak mampu dalam hal ekonomi atau bagi mereka yang sedang membutuhkan. Menurut salah satu informan petani penggarap bapak Ahmad Idris mengatakan bahwa dia menjalin kerjasama atas dasar rasa persaudaraan dan kekeluargaan sebagaimana ungkapannya : "kan bassa yau dzi"e kadang saya tidak terlalu melihat sama pembagian kadang atas paratta luluare para macoa tau".

Dari perkataan bapak Ahmad Idris tersebut bahwa praktik bagi hasil "Sewan Sawah" memiliki nilai persaudaraan dan nilai ta"awun (tolong-menolong). tidak hanya itu, pemilik lahan juga memberikan kebijakan kepada petani penggarap sebagai mitra kerjanya yakni memberikan hasil panen tersebut secara cuma-cuma ketika hasil panen tersebut tidak mencukupi dari hasil yang diharapkan. Selain itu bapak Firdaus juga mengatakan terdapat nilai kekeluargaan dalam menjalin sistem kerjasama tersebut ketika mewawancarainya yakni : "kadang juga kalau masa-masa hasil panen sedikit, pemilik lahan tidak mau ambil bagian atas dasar rasa kekeluargaan ada istilahnya pertimbangan".

Dari ungkapan tersebut tampak bahwa antara petani penggarap dan pemilik lahan tidak hanya menjalin kerjasama, mereka juga memiliki kesadaran bahwa tidak hanya sekedar mempekerjakan orang lain namun juga menolong dan memberikan keringanan terhadap sesama jauh lebih bermakna. Praktik bagi hasil "Sewan Sawah" yang di praktikkan oleh

masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ada kesesuaian dengan syari'at Islam, yakni Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia, karena terkadang ada di kalangan manusia yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan sebaliknya ada manusia yang mempunyai harta yang lebih sehingga ada bagian dari hartanya yang tidak mampu dikelolanya. Padahal Islam menegaskan untuk menjaga harta sebaik-baiknya yaitu dengan membuatnya terus mendatangkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama dan inilah yang menjadi titik temu adanya saling membutuhkan sehingga praktik "Sewan Sawah" ini mempunyai nilai tolong-menolong. Dengan demikian, praktik bagi hasil "Sewan Sawah" masyarakat petani Desa Majasih memuat unsur tolong-menolong sebagai nilai-nilai sosial yang berdasarkan pada asas-asas Islam.

Selain dari itu kegiatan ini juga memiliki nilai persaudaraan yang dapat mempererat tali silaturahmi, rasa kekeluargaan yang terjalin. Adanya rasa saling tolong menolong atau persaudaraan dalam menjalin kerjasama akan mempererat tali silaturahmi, Allah SWT telah menetapkan sunnatullah dalam hubungan sosial yakni bahwasanya siapa yang berbuat baik maka kebajikannya itu akan kembali pada dirinya sendiri, sebaliknya siapa yang berbuat jahat maka kejahatn itu akan kembali pada dirinya. Sesuai Firman Allah dalam QS. Al Isra'/'17 : 7 sebagai berikut :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Terjemahnya : "jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai".

Argumentasi tersebut sejalan dengan praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di zaman Rasulullah sebagaimana terungkap dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, (barang siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dia menanaminya atau memberi izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma, jika ia tidak mau maka tahanlah tanahnya".

Penyerahan lahan pertanian kepada orang lain untuk dikelola merupakan suatu amalan shalih, yang tidak hanya memanfaatkan tanah agar tidak terbengkalai namun lebih kepada perbuatan saling tolong menolong diantara sesama manusia. Secara tidak langsung hal tersebut tentunya dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

F. Nilai Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil "Sewan Sawah"

Proses kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu selain merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan amal salih juga memuat di dalamnya nilai keadilan sebagai salah satu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Bahkan Allah menetapkan keadilan ini paling dekat dengan taqwa, karena ketaqwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagaipondasi berbuat keadilan.

Keadilan merupakan kesadaran sepenuhnya terhadap sesuatu kepada orang lain yang memang menjadi haknya atas sesuatu itu, sehingga masing-masing memperoleh kesempatan dalam melaksanakan haknya dan kewajiban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keadilan ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S al Nahl/16 : 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menurut informan bapak Ahmad Idris mengatakan : iyamo tu dzi"o pambareanna, assituruang anna paramacoa tau, pembagian memang sudah seperti itu sesuai dengan aturan keKarangwangikatan bersama jadi saya rasa tidak ada ji yang keberatan, karena pasti dibicarakan pada saat keKarangwangikatan.

Dari ungkapan bapak Ahmad Idris selaku petani penggarap tersebut menunjukkan bahwa bagi hasil "Sewan Sawah" tersirat rasa keadilan bagi keduanya dalam menjalin kerjasama. Indikasinya mereka membagi hasil pertaniannya atas modal dari masing-masing pihak, bagi pemilik lahan yakni lahan itu sendiri dan bagi petani penggarap berupa tenaga dan keahlian. Dan untuk benih tanaman boleh dari pihak pemilik lahan ataupun petani penggarap sesuai dengan keKarangwangikatan bersama. Ungkapan lain dari informan ialah bapak Firdaus yang mengatakan bahwa pembagian hasil pertanian itu tidaklah selalu pada aturan-aturan yang ada namun lebih kepada keKarangwangikatan kedua pihak yang bekerjasama. Hal ini yang demikian sesuai dengan ungkapannya : Kalau yang punya kebun yang beli bibit maka dibagi tiga, dua bagiannya pemilik kebun dan satu bagian yang diambil petani penggarap, tapi kalau bibit itu dari petani penggarap maka dibagi dua dan kadang dibagi tiga juga, yang kerja ambil dua, dan yang punya kebun ambil satu bagian karena yang satu bagian dari dua bagian yang diambil petani penggarap adalah ongkos bibit, tergantung ji sama perjanjian sama yang punya kebun.¹⁰⁹ Bahwa aturan pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu secara umum ialah seperdua dan sepertiga dengan bibit tanaman berasal dari pemilik lahan yakni duapertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Namun jika bibit tersebut berasal dari pihak petani penggarap maka pembagian hasil panennya boleh sepertiga dan boleh seperdua, hal tersebut karena terikat oleh persetujuan atau perjanjian diantara kedua pihak yang menjalin kerjasama. Ijab dan qabul yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap membuktikan bahwa keadilan yang memadai mestilah dibentuk dengan

pendekatan perjanjian. Prinsip keadilan yang dipilih oleh kedua pihak secara bersama atas dasar keKarangwangikatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak secara bebas, rasional dan sederhana.

G. Nilai Kemaslahatan dalam Praktik Bagi Hasil "Sewan Sawah"

Syariat Islam merupakan syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir nabi Muhammad SAW, syariat yang mempunyai keunikan tersendiri. Syari"ah ini tidak hanya menyeluruh atau Komprehensif, juga bersifat Universal. Karakter yang istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari"at lain yang datang untuk menyempurnakannya.¹¹¹ Universal berarti dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) ataupun sosial (muamalah). Termasuk seluruh tatanan ekonomi, dalam hal ini ialah sektor pertanian berupa akad bagi hasil.

Akad bagi hasil merupakan suatu bentuk ikatan perjanjian dalam menjalankan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu para pelaku akad bagi hasil pertanian harus bertolak pada nilai-nilai Islam, sebab sebagaiseorang muslim tolok ukur keuntungan tidak hanya mengacu kepada perkara duniawi namun juga pada perkara ukhrawi. Implementasi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, merupakan sistem bagi hasil yang masih memungkinkan terhindar dari perselisihan mengingat bahwa kebanyakan persetujuan atau keKarangwangikatan yang mereka jalin, belum dituangkan dalam bentuk tulisan, mereka hanya melakukannya secara lisan seperti pernyataan yang diucapkan oleh bapak Hamma Ashim : "mua" matappa bando mai u" Sewan Sawah" i umammu" kalau percaya sama saya, saya mau garap ji lahannya".

Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwasanya kepercayaan dalam menjalin kerjasama bagi hasil pertanian antara sang pemilik lahan dengan petani penggarap sangatlah penting, secara umum perselisihan yang timbul diantara petani penggarap dengan pemilik lahan ialah karena adanya ketidakpercayaan kepada petani penggarap, khususnya menyangkut persoalan pembiayaan dalam pertanian dan juga hasil panen dari lahan yang dikelola sehingga memunculkan kecurigaan terhadap petani penggarap. Oleh sebab itulah kepercayaan merupakan juga perihwal yang sangat prioritas dalam menjalin kerjasama dalam bagi hasil pertanian ini. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai kerjasamayakni Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab al Mu"jam no. 3333 yang berbunyi :

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, jika seseorang dari keduanya berkhianat, Aku tidak lagi akan memberkahi usaha mereka".

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam suatu usaha maka Allah akan menemani dan memberikan berkahNya kepada keduanya Karangwanginjang temannya tidak mengkhianatinya. Kerjasama akan hilang nilainya di sisi Allah SWT jika salah satunya berkhianat. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dalam menjalin kerjasama. Petani penggarap dan pemilik lahan yang tetap menjaga rasa saling percaya dalam kerjasama mereka adalah salah satu perilaku

yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat petani yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yaitu menjalin kerjasama bagi hasil pertanian atas dasar kepercayaan. Selain dari itu praktik bagi hasil "Sewan Sawah" ini termasuk bentuk kegiatan memanfaatkan harta berupa tanah agar tetap mendatangkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama. Pada dasarnya, praktik bagi hasil "Sewan Sawah" ini muncul karena terdapat kalangan kaum muslimin yang mempunyai lahan pertanian namun sang pemilik tidak mampu atau tidak berkesempatan mengolah lahan tersebut sehingga tanah tersebut jadi terbengkalai. Sebaliknya ada kalangan masyarakat yang mampu serta berkesempatan mengolah lahan pertanian akan tetapi dia tidak memiliki lahan untuk dikelola sehingga muncullah inisiatif masyarakat untuk bekerjasama mengolah lahan pertanian dengan keuntungan hasil panen yang diperoleh dibagi berdasarkan keKarangwangikatan bersama. Pemanfaatan harta dalam Islam dinilai sebagai suatu kebaikan guna memenuhi kebutuhan baik untuk jasmani ataupun ruhani sehingga mampu untuk memenuhi fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itulah sebabnya praktik bagi hasil "Sewan Sawah" ini dipandang dapat mendatangkan kemaslahatan bersama. Kebahagiaan di dunia maksudnya terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya sebagai makhluk ekonomi baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari petani penggarap. Dari segi kebahagiaan di akhirat kelak yakni keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan kenikmatan ukhrawi yaitu surga. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil "Sewan Sawah" memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan aturan Islam, yakni nilai kemaslahatan dalam ukhuwah Islamiyah.

Simpulan

Berdasarkan uraian bagi hasil "Sewan Sawah" yang telah disajikan maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua jenis pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, hal ini dilihat dari jenis lahan yang dikelola yakni lahan kosong dan lahan berisi, masing-masing dari lahan tersebut rasio bagi hasilnya adalah seperdua banding seperdua dan sepertiga banding duapertiga, perolehan jumlah bagi hasil yang demikian ditentukan persetujuan antara kedua belah pihak, jika lahannya adalah lahan yang kosong dan bibit tersebut dari pihak petani penggarap maka hasil panennya dibagi dua yakni seperdua banding seperdua sebaliknya jika bibit tersebut dari pihak pemilik lahan maka hasil panennya dibagi tiga sepertiga banding duapertiga. sedangkan untuk lahan yang sudah berisi maka hasil panennya di bagi tiga dengan pembagian sepertiga untuk petani penggarap dan duapertiga untuk pemilik lahan. Sungguhpun demikian, itu adalah aturan secara umum adapun untuk perolehan hasil panen tetap tergantung pada persetujuan bersama antara petani penggarap dengan pemiik lahan. Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat petani Desa Majasih tidak secara tertulis dan juga tidakdipersaksikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan rasa kekeluargaan pada jalinan kerjasama yang dilakukan.
2. Sistem bagi hasil "Sewan Sawah" tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam, memandang bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio perbandingan yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW yakni setengah banding setengah dan sepertiga banding duapertiga. Serta di dalam sistem kerjasama bagi hasil "Sewan Sawah" tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, memiliki nilai tolong-

menolong juga rasa kekeluargaan dalam menjalin kerjasama tersebut sehingga ketika hasil panen tersebut tidak mencukupi untuk dibagi maka pemilik lahan tersebut memberikan sepenuhnya kepada petani pengarap hasil panen tersebut.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang bagi hasil "Sewan Sawah" yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya fokus pada sistem pembagian hasil panen berdasarkan tanman yang dikelola. Disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian agar ketika mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalinan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Bin Nuh, Bakry, Oemar. kamus Indonesia-Arab-Inggris. Jakarta : Mutiara. 1961.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al Bukhari. Ensiklopedia Hadist 1 ; Sahih al Bukhari 1. Penerjemah : Masyhar, Muhammad Suhadi. Cet 1 Jakarta : Almahira. 2011.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijitsani. Ensiklopedia Hadist Sunan Abu Dawud. Jakarta : almahira. 2013.
- Abbas, Anwar. jurnal Al Iqtishad (Sistem Ekonomi Islam). Vol.4. No.1 januari 2012.
- Agus, Erick Prasetyo. Produktivitas Petani Ditinjau Dari Sistem Muzar'ah. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Ajib Ridwan, Ahmad. Iqtashoduna : Jurnal Ekonomi Islam. Lumajang : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Vol. 5. no. 2. 1 April 2016.
- Alifatun, Fifi Nisa, Hanifah, Nani. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah. Vol.8. No.2. 2017. An-Naisaburi Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi. Ensiklopedia Hadist 4 : Shahih Muslim 2. Penerjemah: Masyhari, Tatam Wijaya; Nanang Ni'amurrahman, Arif Fourtunately, Abdul Karim Khariatullah, Fahrudin Majid; Profreader : Inda Hamida, Setyo Handayani, Ratna Noorrachma, Cepi Supriatna. Cet 1 Jakarta : almahira. 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah: Dari teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press. 2001. Aswad, Muhammad. Jurnal ADDIN : Skema Bagi Hasil Mudharabah. Vol.8 No.1. STAIN Tulungagung. Jawa Timur. 2014.
- Baharun, Segaf Hasan. Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat menurut Madzhab Imam Syafi'i R.a). Bangil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah. 2012.
- Al Bugha, Mustafa Diib. Fikih Islam Lengkap : penjelasan hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i. penerjemah Pakih sati, editor ; Tim editor media zikir. Solo : media zikir. 2009.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta : Prenadamedia Group. 2013.
- Chaudry, Muhammad Sharif, Suherman Rosyidi (penerjemah). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (fundamental of Islamic Economic Sistem). Jakarta : Kencana. 2012.
- Edwin Nasution, Mustafa. Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam. Jakarta : Prenadamedia Group. 2006.
- Emzir. Metodologi Penelitian : Analisis Data. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2010. Faulidi Asnawi, Haris. Jurnal Millah : Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam. Vol.4 No.2. 2015.
- Hafiz Saragih, Faoeza. Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatra Utara) Vol.10 No.2, oktober 2017. h 115. available online. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/Agrica>.
- Hanifah, Nani, Fifi Alifatun Nisa. Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah). Vol.8. No.2. 2017.
- Imam Syafi'i. Ismail Yakub (Penerjemah). Al Umm jilid V. Jakarta : CV. Faizan. 1982.
- Kadir Riyadi, Abdul, Fauziyah, Ika Yunia. Prinsip dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqasid al Syari'ah. Karim, Adiwarman. Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kementrian Agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Lazim, Muhammad. Jurnal Madania : Hukum Perjanjian Bagi hasil Pertanian Indonesia. Vol.5 No.1, 2016. Lepank. Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli. www.lepang.com.

2013. Powered by Blogger. Mahasari, Jamaluddin. Blog : Pengertian Keadilan diambil menurut para Ahli. jamaluddinmahasari.wordpress.com. 2012.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2012
- Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder__ Ed Revisi 2._Cet. 5__ Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Muhammad. Sistem Bagi Hasil Dan Prinsip Bank Syari'ah. Yogyakarta : UII Press. 2016.
- Molyo Winarsih. "Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal". Skripsi. Jakarta : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- N.F.Susanto, J.Morasa, H.R.N.Wokas, Jurnal EMBA : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil menurut PSAK. Vol.5 No.2. 2017.
- An-Naisaburi Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi. Ensiklopedia Hadist 4 : Shahih Muslim 2. Penerjamah: Masyhari, Tatam Wijaya; Nanang Ni'amurrahman, Arif Fourtunately, Abdul Karim Khairatullah, Fahrudin Majid; Profreader : Inda Hamida, Setyo Handayani, Ratna Noorachma, Cepi Supriatna. Cet 1 Jakarta : almahira. 2012.
- Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, Jurnal Pendidikan Ekonomi : Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung, Vol.5 No.2, Universitas PGRI Madiun : 2017.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah. Jakarta : Prenadamedia Group. 2011.
- Nuri, Frisca. Blog : Adil Menurut Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam, www.kompasiana.com, 2017.
- Nurmadany, Rizka. Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman. Yogyakarta : 2016.
- Puspita Sari, Shinta. Jurnal : Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakahpada LembagaKeuangan Syari'ah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah. 2013.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- _____, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sudaryono. Metode Penelitian. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Sa'adiyah, Mahmudatus. Jurnal : Musyarakah dalam Fiqhi dan Perbankan Syari'ah. Mahmudahdiah@yahoo.co.id .Vol.2. No.2. Desember 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi, Haji. Fiqhi Muamalah. Depok : PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Suherman. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial : Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari'ah. Supriani. Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak). Riau : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Umpul, Laila, Mahludin Baruwadi, Amelia Murtisari. Jurnal Ilmiah Agribisnis Vol.1 No.1 : Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Jagung Petani Penggarap Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. 1 November 2016.

- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunato. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan : Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari'ah dalam Ekonomi Syari'ah. Vol.1 No.1. juli 2011.
- Yanuar, Deni, Siti Ita Rosita. Jurnal Ilmiah Akuntansi : Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman. Ita_rosita@stiekesatuan.ac.id. Vol.1 No.3. Bogor : STIEK. 2013.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian : Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.